

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Perjudian secara umum diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrech) Pasal 303 dan 303bis. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berlaku setelah tiga tahun diundangkan membuat ketentuan sebelumnya juga mengalami perubahan. Dimana terkait Tindak Pidana Perjudian diatur dalam Pasal 426 dan 427. Perbedaan mengenai pengaturan tentang perjudian di KUHP sebelumnya terletak pada penerapan besaran sanksi. Akan tetapi baik dalam KUHP lama ataupun KUHP baru tidak ada pengaturan yang membahas mengenai bagaimana kebijakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perjudian, terutama dalam konteks perjudian online di era perkembangan teknologi sekarang yang melibatkan anak. Pengaturan mengenai perjudian secara online diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3). Meskipun Undang-Undang ITE telah berupaya menekan perjudian online, tetapi regulasi kebijakan ini tidak juga memuat secara eksplisit mengatur bagaimana anak yang terlibat judi online harus diperlakukan secara hukum.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 hadir untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Akan tetapi dari keseluruhan ketentuan isi pasal 59 terutama pada ayat (2), anak yang terlibat dalam permainan judi online sebagai pelaku ataupun korban tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu dari kategori yang berhak mendapatkan perlindungan khusus. Pada pasal 71A Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan perilaku sosial menyimpang. Judi online sendiri dapat dikatakan perilaku sosial menyimpang karena perbuatan yang dilakukan oleh anak terlibat judi online merupakan perilaku menyimpang dari segi aturan dan norma-norma sosial yang ada didalam masyarakat.

2. Kebijakan saat ini tidak memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit yang mengkategorikan judi online sebagai bentuk perilaku menyimpang anak yang membutuhkan perlindungan secara khusus. Pasal 59 ayat (2) huruf n Jo Pasal 71A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya menyebutkan mengenai perlindungan terhadap anak yang memiliki perilaku menyimpang, namun tidak menyebutkan definisi atau jenis-jenis perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kategori perilaku sosial menyimpang dalam pasal tersebut. Tidak adanya definisi atau jenis-jenis yang dapat dikategorikan sebagai perilaku sosial menyimpang

menyebabkan kekaburan norma yang dapat menyebabkan hambatan dalam implementasinya terhadap anak yang terlibat dengan judi online. Hukum sebagai instrumen pelindung dalam masyarakat membutuhkan pembaharuan yang berkelanjutan agar memiliki kesesuaian dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi serta kompleksitas permasalahan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Formulasi kebijakan yang ideal terhadap anak yang terlibat judi online perlu dirancang secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak serta pemulihan anak. Hal ini menjadi penting mengingat judi online merupakan bentuk penyimpangan yang semakin marak terjadi di Indonesia akibat arus perkembangan teknologi digital yang tidak diiringi dengan sosialisasi dan literasi digital yang memadai.

B. Saran

1. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penerapannya sebagai kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak, harus memiliki pengaturan yang spesifik mengenai definisi dan jenis-jenis perilaku sosial menyimpang agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Sehingga tujuan dari munculnya Pasal 59 Ayat (2) huruf n tersebut sebagai perlindungan oleh negara terhadap anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang dapat tercapai.
2. Spesifikasi mengenai perbuatan sosial menyimpang yang dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n tersebut harus dituliskan secara jelas mengenai definisi ataupun jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan

sebagai perbuatan sosial menyimpang. Penulis melalui penelitian ini menyarankan agar segera adanya pembaharuan dalam perumusan norma hukum yang secara eksplisit mengatur keterlibatan anak dalam judi online termasuk sebagai bentuk perilaku menyimpang yang memerlukan perlindungan khusus guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Serta keaktifan lembaga terkait dalam memberikan edukasi agar dapat mewujudkan efektivitas pencegahan.